



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 96/PID.B/2017/PN.Sgr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **I GEDE AGUS SADIARTA YUDA al. AGUS.**  
Tempat lahir di : Tamblang  
Umur / tgl. Lahir : 21 tahun / 25 Agustus 1996.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan /  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Banjar Dinas Kaja Kauh Desa Tamblang  
kecamatan Kubutambahan Kabupaten  
Buleleng  
A g a m a : Hindu.  
Pekerjaan : -  
Pendidikan : SMA
2. Nama lengkap : **GEDE BENDESA INDRA SAY BERATA al. BENDESA**  
Tempat lahir di : Palembang  
Umur / tgl. Lahir : 18 Tahun / 7 Juli 1998.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan /  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Pulau Batam Gang Kaswari I /1 Kel.  
Banyuning Barat Desa Banyuning  
Kecamatan dan Kabupaten Buleleng.  
A g a m a : Hindu.  
Pekerjaan : Pelajar.  
Pendidikan : SMA kelas XI

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 01 Mei 2017;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejari sejak tanggal 01 Mei 2017 sampai dengan 09 Juni 2017;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;-----

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa I GEDE AGUS SADIARTA YUDA al. AGUS dan terdakwa GEDE BENDESA INDRA SAY BERATA al. BENDESA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) 4 KUHP ; dalam surat dakwaan tunggal;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GEDE AGUS SADIARTA YUDA al. AGUS dan terdakwa GEDE BENDESA INDRA SAY BERATA al. BENDESA dengan pidana penjara selama masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan potong tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 6 (enam) unit laptop, 2 (dua) unit Note Book, 1 (satu) buah charger laptop, 1 (satu) buah gitar, 2 (dua) unit speaker aktif merek Advance, 2 (dua) buah tas, dikembalikan kepada saksi I Putu Divin Sastrawan;-----
  - satu buah kunci inggris merek Diamond dirampas untuk dimusnahkan;-----
  - satu unit sepeda motor Vario DK 5890 DS beserta kunci kontak dikembalikan kepada saksi I Made Adhitya Griwanasta;-----
  - satu unit sepeda motor Yamaha X Ride DK 3001 VX beserta kunci kontak dan STNK dikembalikan kepada terdakwa I Gede Bendesa Indra Say Berata al. Bendesa;-----

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Terhadap tuntutan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan secara tertulis namun secara lisan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan yang isinya adalah sebagai berikut: -----

-----Bahwa ia terdakwa I **Gede Agus sadiarta al. Agus** bersekutu dengan terdakwa **Gede Bendesa Indra Say Berata al. Bendesa** juga bersekutu dengan saksi Made Adhitya Griwanasta al. Dede dan saksi I Gede Sukayana (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Maret 2017 sekira jam 02.00 wita atau setidaknya pada waktu itu, bertempat di Toko Dolpin Komputer jalan PB. Sudiman Nomor 99 Desa Sulanyah Kecamatan seririt kabupaten Buleleng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, ia terdakwa mengambil sesuatu barang berupa 6 (enam) unit laptop, 2 (dua) unit Note Book, 1 (satu) buah charger laptop, 1 (satu) buah gitar, 2 (dua) unit speaker aktif merek Advance, 2 (dua) buah tas yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi I Putu Divin Sastrawan atau setidaknya pada waktu itu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, bermula terdakwa I **Gede Agus sadiarta al. Agus** dan terdakwa **Gede Bendesa Indra Say Berata al. Bendesa** serta dengan saksi Made Adhitya Griwanasta al. Dede dan saksi I Gede Sukayana bermaksud menonton balapan liar di Seririt dengan mengendarai dua sepeda motor yaitu saksi I Made Adhitya Griwanasta bersama saksi I Gede Sukayana dengan mengendarai sepeda motor Honda vario DK 5890 DS sedangkan terdakwa I Gede Agus Sadiarta Yuda al. Agus dengan membonceng terdakwa Gede Bendesa Indra Say Berata al. Bendesa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha X Ride DK 3001 VX dari arah singaraja menuju seririt dengan berjalan pelan dengan maksud untuk melihat atau mencari sasaran;-----
- Bahwa sesampainya di daerah seririt tepatnya didepan Toko dolpin computer para terdakwa bersama saksi berhenti untuk merokok, dan setelah melihat situasi yang agak sepi timbul niat para terdakwa dan para saksi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk mengambil barang-barang yang ada didalam toko kemudian dilakukan pembagian tugas yaitu para saksi bertugas masuk kedalam toko sedangkan para terdakwa bertugas mengawasi keadaan dan memberi tahukan jika situasi tidak aman;-----

- Bahwa selanjutnya saksi I Gede Sukayana mengambil kunci inggris yang ada dibawah jok sepeda motor vario, kemudian diberikan kepada saksi I Made Aditya Griwanasta al. Dede, kemudian dengan kunci inggris tersebut saksi I Made Adhitya Griwanasta mematahkan pegangan dari pintu roling door tersebut setelah patah kemudian membuka pintu roling door setengah selanjutnya saksi I Made Adhitya Griwanasta al. Dede bersama saksi I Gede Sukayana masuk kedalam toko Dolpin Komputer untuk mengambil barang-barang berupa : laptop, note book, speaker aktif dan gitar;-----
- Bahwa saksi I Made Adhitya Griwanasta al. Dede mengambil laptop dan note book yang ada di laci dibawah meja yang tidak terkunci sedangkan saksi I Gede Sukayana mengambil tas yang dipergunakan untuk membawa laptop serta mengambil speaker aktif diatas lemari dan gitar yang tergantung ditembok;-----
- Bahwa setelah barang-barang tersebut diambil kemudian saksi I Made Adhitya Griwanasta al. Dede memanggil terdakwa Gede Bendesa Indra Say Berata al. Bendesa, sedangkan saksi I Gede Sukayana memanggil terdakwa I Gede Agus Sadiartha Yuda al. Agus yang dari tadi mengawasi keadaan untuk menyerahkan barang-barang yang diambil didalam toko Dolpin;-----
- Bahwa saksi I Made Adhitya Griwanasta al. Dede membawa salah satu speaker aktif yang ditaruh disela-sela dek motor vario sedangkan tas warna hitam yang berisi laptop dan gitar dibawa oleh terdakwa Gede Bendesa Indra Say Berata dan speaker aktif satunya lagi serta tas laptop warna hitam dibawa oleh terdakwa I Gede Agus Sadiartha Yuda al. Agus, selanjutnya saksi dan terdakwa menuju ke tempat kost terdakwa Gede Bendesa Indra Say Berata di Singaraja;-----
- Bahwa keesokan harinya sabtu tanggal 1 April 2017 saksi bermaksud menjual barang-barang tersebut ke Toko Danu Arta Komputer di penarukan milik saksi Ketut Pande Jelantik namun tidak mau membeli dan saksi ketut Pande Jelantik berjanji akan menghubungi jika ada yang berminat untuk membeli barang-barang hasil curian tersebut;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2017 saksi korban dihubungi oleh saksi Ketut Pande Jelantik yang menerangkan kalau ada orang yang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berminat untuk membeli barang-barang milik terdakwa, dan saat itu terdakwa langsung diamankan oleh petugas;-----

- Bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin untuk mengambil barang milik saksi korban;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I Putu Divin Sastrawan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

----- Perbuatan terdakwa I **Gede Agus sadiarta al. Agus** dan terdakwa **Gede Bendesa Indra Say Berata al. Bendesa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

## 1. Saksi I **Putu Divin Sastrawan**:-----

- Bahwa saksi kehilangan barang –barang milik saksi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 dan baru ditahui sekira jam 08.30 wita bertempat di Toko milik saksi yaitu Dolpin Komputer jalan PB Sudirman 99 Siririt desa Sulanyah kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng;-----
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang berupa 6 (enam) unit laptop masing-masing 2 (dua) unit merek acer warna hitam, 2 (dua) unit merek thosiba warna hitam dan warna silver, 1 (satu) unit merek Axio warna hitam, 1 (satu) unit laptop merek Fujitsu warna hitam, 2 (dua) unit Note Book merek Axio dan Pico masing-masing warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop, 1 (satu) buah gitar, 2 (dua) unit speaker aktif merek Advance, 2 (dua) buah tas merek Samsung dan polo alto warna hitam dan warna abu-abu;-----
- Bahwa barang-barang berupa lapotop adalah milik konsumen yang diservis pada toko saksi sedangkan barang lainnya milik saksi;-----
- Bahwa barang-barang berupa laptop tersebut saksi simpan di laci bawah meja kerja, gitar saksi gantung ditembok, speaker aktif dan tas saksi pajang atas lemari;-----
- Bahwa situasai toko dalam keadaan sepi karena tidak ada satpam atau penjaganya, dan saksi mengetahui kalau barang-barang milik saksi hilang karena saat saksi buka toko melihat roling door dalam keadaan terbuka dan pegangan roling door dalam keadaan rusak dan setelah dicek ternyata barang-barang yang ada didalamnya telah hilang;-----

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membongkar dan mengambil barang milik saksi namun setelah dikantor polisi saksi ditunjukkan dua orang terdakwa yaitu I Gede Agus Sadiarta Yuda al. Agus dan terdakwa Gede Bendesa Indra Say Berata al. Bendesa serta ditunjukkan dua orang saksi (terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu saksi I Made Adhitya Griwastana dan saksi I Gede Sukayana;-----

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.-----

## 2. saksi **Ketut Pande Jelantik**:-----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 2 April 2017 sekira jam 17.00 wita bertempat ditoko milik saksi yaitu Danu Arta Komputer jalan Singaraja – Kubutambahan Desa Sangsit Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, saksi didatangi oleh saksi I Made Adhitya Griwanasta al. Dede dan saksi I Gede Sukayana;-----
  - Bahwa maksud kedatangan para saksi adalah untuk menawarkan / menjual barang-barang berupa laptop dan saat itu saksi I Gede Sukayana mengaku kalau barang-barang berupa laptop yang ditawarkan adalah milik kakaknya;---
  - Bahwa saat ditawari barang-barang berupa laptop saksi bilang kalau tidak membeli barang namun akan mengabari jika ada pembeli lain yang berminat;-
  - Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau barang-barang yang ditawarkan oleh para saksi adalah barang-barang hasil curian dan saksi menjadi tahu ketika membuka akun FB saksi korban yang bernama I Putu Divin Sastrawan yang mengunggah foto-foto laptopnya yang hilang kemudian saksi menghubungi saksi korban dan menyampaikan kalau ada orang yang menawarkan laptop selanjutnya saksi menghubungi saksi I Gede Sukayana untuk datang ke konter saksi keesokan harinya dengan membawa laptop;-----
  - Bahwa tindakan saksi selanjutnya adalah menghubungi petugas polisi sehingga petugas langsung mengamankan para saksi dan terdakwa I Gede Agus Sadiarta Yuda al. Agus serta barang bukti ke Polsek Seririt;-----
- Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.-----

## 3. saksi **I Made Adhitya Griwanasta al. Dede**:-----

- Bahwa saksi telah mengambil barang pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekira jam 02.00 wita bertempat di Toko milik Dolpin Komputer jalan PB Sudirman 99 Siririt desa Sulanyah kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng;-----
- Bahwa adapun barang-barang yang saksi ambil adalah 6 (enam) unit

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop masing-masing 2 (dua) unit merek acer warna hitam, 2 (dua) unit merek thosiba warna hitam dan warna silver, 1 (satu) unit merek Axio warna hitam, 1 (satu) unit laptop merek Fujitsu warna hitam, 2 (dua) unit Note Book merek Axio dan Pico masing-masing warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop, 1 (satu) buah gitar, 2 (dua) unit speaker aktif merek Advance, 2 (dua) buah tas merek Samsung dan polo alto warna hitam dan warna abu-abu;-----

- Bahwa barang-barang berupa laptop tersebut saksi ambil di laci bawah meja kerja, gitar di gantung ditembok, speaker aktif dan tas saksi pajang atas lemari;-----
- Bahwa saksi mengambil barang-barang tersebut bersama saksi I Gede Sukayana dan bersama terdakwa I Gede Agus Sadiarta Yuda al. Agus dan terdakwa Gede Bendesa Indra Say Berata al. Bendesa;-----
- Bahwa saksi dan terdakwa mempunyai peran masing-masing yaitu para saksi bertugas membongkar atau merusak gembok roling dong kemudian mengambil barang-barang yang ada didalam toko, sedangkan para terdakwa bertugas mengawasi keadaan dan memberi tahu jika ada yang mencurigakan;-----
- Bahwa awalnya saksi dan terdakwa bermaksud menonton balapan liar di Seririt dengan mengendarai dua sepeda motor yaitu saksi bersama saksi I Gede Sukayana dengan mengendarai sepeda motor Honda vario DK 5890 DS sedangkan terdakwa I Gede Agus Sadiarta Yuda al. Agus dengan membonceng terdakwa Gede Bendesa Indra Say Berata al. Bendesa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha X Ride dari arah singaraja dengan berjalan pelan dengan maksud untuk melihat atau mencari sasaran;-----
- Bahwa sesampainya di daerah seririt tepatnya didepan Toko dolpin computer saksi bersama terdakwa berhenti untuk merokok, dan setelah melihat suasi yang agak sepi timbul niat saksi dan terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam toko dengan pembagian tugas sebelumnya yaitu para saksi bertugas masuk kedalam toko sedangkan para terdakwa bertugas mengawasi keadaan dan memberi tahanan jika situasi tidak aman;-----
- Bahwa selanjutnya saksi I Gede Sukayana mengambil kunci inggris yang ada dibawah jok sepeda motor vario, kemudian diberikan kepada saksi I Made Aditya Griwanasta al. Dede, kemudian dengan kunci inggris tersebut saksi I Made Aditya Griwanasta mematahkan pegangan dari pintu roling

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

door tersebut kemudian membuka pintu rolling door setengan selanjutnya saksi I Made Aditya Griwanasta al. Dede bersama saksi I Gede Sukayana masuk kedalam toko Dolpin Komputer untuk mengambil barang-barang berupa : laptop, note book, speaker aktif dan gitar;-----

- Bahwa saksi I Made Aditya Griwanasta al. Dede mengambil laptop dan note book yang di laci dibawah meja yang tidak terkunci sedangkan saksi I Gede Sukayana mengambil tas yang dipergunakan untuk membawa laptop serta mengambil speaker aktif diatas lemari dan gitar yang tergantung ditembok;-----
- Bahwa setelah barang-barang tersebut diambil kemudian saksi I Made Aditya Griwanasta al. Dede memanggil terdakwa Gede Bendesa Indra Say Berata al. Bendesa, sedangkan ssaksi I Gede Sukayana memanggil terdakwa I Gede Agus Sadiartha Yuda al. Agus yang dari tadi mengawasi keadaan untuk menyerahkan barang-barang yang diambil didalam toko Dolpin;-----
- Bahwa saksi I Made Aditya Griwanasta al. Dede membawa salah satu speaker aktif yang ditaruh disela-sela dek motor vario sedangkan tas warna hitam yang berisi laptop dan gitar dibawa oleh terdakwa Gede Bendesa Indra Say Berata dan speaker aktif satunya lagi serta tas laptop warna hitam dibawa oleh terdakwa I Gede Agus Sadiartha Yuda al. Agus, selanjutnya saksi dan terdakwa menuju ke tempat kost terdakwa Gede Bendesa Indra Say Berata di Singaraja;-----
- Bahwa keesokan harinya sabtu tanggal 1 April 2017 saksi bermaksud menjual barang-barang tersebut ke Toko Danu Arta Komputer di penarukan milik saksi Ketut Jelantik namun tidak mau membeli dan saksi ketut Jelantik berjanji akan menghubungi jika ada yang berminat untuk membeli barang-barang hasil curian tersebut;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2017 saksi dihubungi oleh saksi Ketut Jelantik yang menerangkan kalau ada orang yang berminat untuk membeli barang-barang milik saksi, dan saat itu saksi langsung diamankan oleh petugas;-----

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.-----

#### 4. Saksi I Gede Sukayana: -----

- Bahwa saksi telah mengambil barang pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekira jam 02.00 wita bertempat di Toko milik Dolpin Komputer jalan PB Sudirman 99 Siririt desa Sulanyah kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng;---

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa adapun barang-barang yang saksi ambil adalah 6 (enam) unit laptop masing-masing 2 (dua) unit merek acer warna hitam, 2 (dua) unit merek thosiba warna hitam dan warna silver, 1 (satu) unit merek Axio warna hitam, 1 (satu) unit laptop merek Fujitsu warna hitam, 2 (dua) unit Note Book merek Axio dan Pico masing-masing warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop, 1 (satu) buah gitar, 2 (dua) unit speaker aktif merek Advance, 2 (dua) buah tas merek Samsung dan polo alto warna hitam dan warna abu-abu;-----
- Bahwa barang-barang berupa laptop tersebut saksi ambil di laci bawah meja kerja, gitar di gantung ditembok, speaker aktif dan tas saksi pajang atas lemari;-----
- Bahwa saksi mengambil barang-barang tersebut bersama saksi I Gede Sukayana dan bersama terdakwa I Gede Agus Sadiarta Yuda al. Agus dan terdakwa Gede Bendesa Indra Say Berata al. Bendesa;-----
- Bahwa saksi dan terdakwa mempunyai peran masing-masing yaitu para saksi bertugas membongkar atau merusak gembok roling dong kemudian mengambil barang-barang-barang yang ada didalam toko, sedangkan para terdakwa bertugas mengawasi keadaan dan memberi tahu jika ada yang mencurigakan;-----
- Bahwa awalnya saksi dan terdakwa bermaksud menonton balapan liar di Seririt dengan mengendarai dua sepeda motor yaitu saksi bersama saksi I Gede Sukayana dengan mengendarai sepeda motor Honda vario DK 5890 DS sedangkan terdakwa I Gede Agus Sadiarta Yuda al. Agus dengan membonceng terdakwa Gede Bendesa Indra Say Berata al. Bendesa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha X Ride dari arah singaraja dengan berjalan pelan dengan maksud untuk melihat atau mencari sasaran;-
- Bahwa sesampainya di daerah seririt tepatnya didepan Toko dolpin computer saksi bersama terdakwa berhenti untuk merokok, dan setelah melihat suasi yang agak sepi timbul niat saksi dan terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam toko dengan pembagian tugas sebelumnya yaitu para saksi bertugas masuk kedalam toko sedangkan para terdakwa bertugas mengawasi keadaan dan memberi tahukan jika situasi tidak aman;-----
- Bahwa selanjutnya saksi I Gede Sukayana mengambil kunci inggris yang ada dibawah jok sepeda motor vario, kemudian diberikan kepada saksi I Made Aditya Griwanasta al. Dede, kemudian dengan kunci inggris tersebut saksi I Made Aditya Griwanasta mematahkan pegangan dari pintu roling door tersebut kemudian membuka pintu roling door setengan selanjutnya

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I Made Aditya Griwanasta al. Dede bersama saksi I Gede Sukayana masuk kedalam toko Dolpin Komputer untuk mengambil barang-barang berupa : laptop, note book, speaker aktif dan gitar;-----

- Bahwa saksi I Made Aditya Griwanasta al. Dede mengambil laptop dan note book yang di laci dibawah meja yang tidak terkunci sedangkan saksi I Gede Sukayana mengambil tas yang dipergunakan untuk membawa laptop serta mengambil speaker aktif diatas lemari dan gitar yang tergantung ditembok;--
- Bahwa setelah barang-barang tersebut diambil kemudian saksi I Made Aditya Griwanasta al. Dede memanggil terdakwa Gede Bendesa Indra Say Berata al. Bendesa, sedangkan ssaksi I Gede Sukayana memanggil terdakwa I Gede Agus Sadiartha Yuda al. Agus yang dari tadi mengawasi keadaan untuk menyerahkan barang-barang yang diambil didalam toko Dolpin;-----
- Bahwa saksi I Made Aditya Griwanasta al. Dede membawa salah satu speaker aktif yang ditaruh disela-sela dek motor vario sedangkan tas warna hitam yang berisi laptop dan gitar dibawa oleh terdakwa Gede Bendesa Indra Say Berata dan speaker aktif satunya lagi serta tas laptop warna hitam dibawa oleh terdakwa I Gede Agus Sadiartha Yuda al. Agus, selanjutnya saksi dan terdakwa menuju ke tempat kost terdakwa Gede Bendesa Indra Say Berata di Singaraja;-----
- Bahwa keesokan harinya sabtu tanggal 1 April 2017 saksi bermaksud menjual barang-barang tersebut ke Toko Danu Arta Komputer di penarukan milik saksi Ketut Jelantik namun tidak mau membeli dan saksi ketut Jelantik berjanji akan menghubungi jika ada yang berminat untuk membeli barang-barang hasil curian tersebut;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2017 saksi dihubungi oleh saksi Ketut Jelantik yang menerangkan kalau ada orang yang berminat untuk membeli barang-barang milik saksi, dan saat itu saksi langsung diamankan oleh petugas;-----
- Bahwa saksi tidak pernah minta ijin untuk mengambil barang milik saksi korban;-----

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.-----

### 5. saksi **A.A Ngurah Suparta:** -----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi I Made Aditya Griwanasta al. Dede, Saksi I Gede Sukayana dan terdakwa I Gede Agus Sadiarta Yuda al. Agus dan terdakwa Gede Bendesa Indra Say Berata al. Bendesa pada hari Senin tanggal 3 April 2017 sekira jam 15.00 wita

*Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertempat ditoko Danu Arta Komputer wilayah kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng;-----

- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan adalah 6 (enam) unit laptop masing-masing 2 (dua) unit merek acer warna hitam, 2 (dua) unit merek thosiba warna hitam dan warna silver, 1 (satu) unit merek Axio warna hitam, 1 (satu) unit laptop merek Fujitsu warna hitam, 2 (dua) unit Note Book merek Axio dan Pico masing-masing warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop, 1 (satu) buah gitar, 2 (dua) unit speaker aktif merek Advance, 2 (dua) buah tas merek Samsung dan polo alto warna hitam dan warna abu-abu, satu buah kunci inggris merek Diamond, disamping itu juga mengamankan satu unit sepeda motor Vario DK 5890 DS dari saksi I Gede Sukayana dan mengamankan satu unit sepeda motor Yamaha X Ride DK 3001 VX dari terdakwa Gede Bendesa Indra Say Berata al. Bendesa;-----
- Bahwa satu buah kunci inggris merek Diamond, disamping itu juga mengamankan satu unit sepeda motor Vario DK 5890 DS dari saksi I Gede Sukayana dan mengamankan satu unit sepeda motor Yamaha X Ride DK 3001 VX dari terdakwa Gede Bendesa Indra Say Berata al. Bendesa;-----
- Bahwa terdakwa saksi tangkap atas informasi dari saksi Ketut Jelantik selaku pemilik Toko Danu Arta Komputer dimana para terdakwa akan menjual hasil curian di Toko Danu Arta Komputer;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke kantor polsek Seririt untuk pemeriksaan lebih lanjut, dalam pemeriksaan terdakwa mengakui kalau mengambil barang-barang tersebut pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekira jam 02.00 wita bertempat di Toko milik Dolpin Komputer jalan PB Sudirman 99 Siririt desa Sulanyah kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng dengan cara merusak roling door dengan mempergunakan kunci inggris milik saksi I Gede Sukayana, selanjutnya saksi I Gede Sukayana bersama saksi I Made Adhitya Griwanasta masuk kedalam took untuk mengambil barang-barang sementara terdakwa I Gede Agus Sadiarta Yuda dan terdakwa Gede Bendesa Indra say Berata bertugas mengawasi keadaan. Seteleha berhasil mengambil barang kemudian dibawa ke tempat kost terdakwa Gede Bendesa Indra Say Berata untuk selanjutnya dijual ke Toko Danu Arta Komputer;-----

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.-----

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **Ketut Adi,SH:**-----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi I Made Adhitya Griwanasta al. Dede, Saksi I Gede Sukayana dan terdakwa I Gede Agus Sadiarta Yuda al. Agus dan terdakwa Gede Bendesa Indra Say Berata al. Bendesa pada hari Senin tanggal 3 April 2017 sekira jam 15.00 wita bertempat ditoko Danu Arta Komputer wilayah kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng;-----
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan adalah 6 (enam) unit laptop masing-masing 2 (dua) unit merek acer warna hitam, 2 (dua) unit merek thosiba warna hitam dan warna silver, 1 (satu) unit merek Axio warna hitam, 1 (satu) unit laptop merek Fujitsu warna hitam, 2 (dua) unit Note Book merek Axio dan Pico masing-masing warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop, 1 (satu) buah gitar, 2 (dua) unit speaker aktif merek Advance, 2 (dua) buah tas merek Samsung dan polo alto warna hitam dan warna abu-abu, satu buah kunci inggris merek Diamond, disamping itu juga mengamankan satu unit sepeda motor Vario DK 5890 DS dari saksi I Gede Sukayana dan mengamankan satu unit sepeda motor Yamaha X Ride DK 3001 VX dari terdakwa Gede Bendesa Indra Say Berata al. Bendesa;-----
- Bahwa satu buah kunci inggris merek Diamond, disamping itu juga mengamankan satu unit sepeda motor Vario DK 5890 DS dari saksi I Gede Sukayana dan mengamankan satu unit sepeda motor Yamaha X Ride DK 3001 VX dari terdakwa Gede Bendesa Indra Say Berata al. Bendesa;-----
- Bahwa terdakwa saksi tangkap atas informasi dari saksi Ketut Jelantik selaku pemilik Toko Danu Arta Komputer dimana para terdakwa akan menjual hasil curian di Toko Danu Arta Komputer;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke kantor polsek Seririt untuk pemeriksaan lebih lenajut, dalam pemeriksaan terdakwa mengakui kalau mengambil barang-barang tersebut pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekira jam 02.00 wita bertempat di Toko milik Dolpin Komputer jalan PB Sudirman 99 Siririt desa Sulanyah kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng dengan cara merusak rolling door dengan mempergunakan kunci inggris milik saksi I Gede Sukayana, selanjutnya saksi I Gede Sukayana bersama saksi I Made Adhitya Griwanasta masuk kedalam took untuk mengambil barang-barang sementara terdakwa I Gede Agus Sadiarta Yuda dan terdakwa Gede Bendesa Indra say Berata bertugas mengawasi keadaan. Seteleha berhasil mengambil barang kemudian dibawa

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke tempat kost terdakwa Gede Bendesa Indra Say Berata untuk selanjutnya

dijual ke Toko Danu Arta Komputer;-----

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwal GEDE AGUS SADIARTA YUDA al.AGUS yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

- B
- ahwa terdakwa telah mengambil mengambil barang pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekira jam 02.00 wita bertempat di Toko milik Dolpin Komputer jalan PB Sudirman 99 Siririt desa Sulanyah kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, barang-barang yang terdakwa ambil adalah 6 (enam) unit laptop masing-masing 2 (dua) unit merek acer warna hitam, 2 (dua) unit merek thosiba warna hitam dan warna silver, 1 (satu) unit merek Axio warna hitam, 1 (satu) unit laptop merek Fujitsu warna hitam, 2 (dua) unit Note Book merek Axio dan Pico masing-masing warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop, 1 (satu) buah gitar, 2 (dua) unit speaker aktif merek Advance, 2 (dua) buah tas merek Samsung dan polo alto warna hitam dan warna abu-abu;-----
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama terdakwa Gede Bendesa Indra Say Berata al. Bendesa dan bersama saksi I Gede Sukayana dan saksi I Made Adhitya Griwanasta al. Dede;-----
- Bahwa terdakwa dan mempunyai peran masing-masing yaitu para saksi bertugas membongkar atau merusak gembok roling dong kemudian mengambil barang-barang-barang yang ada didalam toko, sedangkan para terdakwa bertugas mengawasi keadaan dan memberi tahu jika ada yang mencurigakan;--
- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi bermaksud menonton balapan liar di Seririt dengan mengendarai dua sepeda motor yaitu saksi I Made Adhitya Griwanasta bersama saksi I Gede Sukayana dengan mengendarai sepeda motor Honda vario DK 5890 DS sedangkan terdakwa I Gede Agus Sadiarta Yuda al. Agus dengan membonceng terdakwa Gede Bendesa Indra Say Berata al. Bendesa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha X Ride DK 3001 VX dari arah singaraja menuju seririt dengan berjalan pelan dengan maksud untuk melihat atau mencari sasaran;-----
- Bahwa sesampainya di daerah seririt tepatnya didepan Toko dolpin computer para terdakwa bersama saksi berhenti untuk merokok, dan setelah melihat situasi yang agak sepi timbul niat para terdakwa dan para saksi untuk mengambil barang-barang yang ada didalam toko kemudian dilakukan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembagian tugas yaitu para saksi bertugas masuk kedalam toko sedangkan para terdakwa bertugas mengawasi keadaan dan memberi tahu jika situasi tidak aman;-----

- Bahwa selanjutnya saksi I Gede Sukayana mengambil kunci inggris yang ada dibawah jok sepeda motor vario, kemudian diberikan kepada saksi I Made Aditya Griwanasta al. Dede, kemudian dengan kunci inggris tersebut saksi I Made Adhitya Griwanasta mematahkan pegangan dari pintu roling door tersebut setelah patah kemudian membuka pintu roling door setengah selanjutnya saksi I Made Adhitya Griwanasta al. Dede bersama saksi I Gede Sukayana masuk kedalam toko Dolpin Komputer untuk mengambil barang-barang berupa : laptop, note book, speaker aktif dan gitar;-----
- Bahwa saksi I Made Adhitya Griwanasta al. Dede mengambil laptop dan note book yang ada di laci dibawah meja yang tidak terkunci sedangkan saksi I Gede Sukayana mengambil tas yang dipergunakan untuk membawa laptop serta mengambil speaker aktif diatas lemari dan gitar yang tergantung ditembok;-----
- Bahwa setelah barang-barang tersebut diambil kemudian saksi I Made Adhitya Griwanasta al. Dede memanggil terdakwa Gede Bendesa Indra Say Berata al. Bendesa, sedangkan ssaksi I Gede Sukayana memanggil terdakwa I Gede Agus Sadiartha Yuda al. Agus yang dari tadi mengawasi keadaan untuk menyerahkan barang-barang yang diambil didalam toko Dolpin;-----
- Bahwa saksi I Made Adhitya Griwanasta al. Dede membawa salah satu speaker aktif yang ditaruh disela-sela dek motor vario sedangkan tas warna hitam yang berisi laptop dan gitar dibawa oleh terdakwa Gede Bendesa Indra Say Berata dan speaker aktif satunya lagi serta tas laptop warna hitam dibawa oleh terdakwa I Gede Agus Sadiartha Yuda al. Agus, selanjutnya saksi dan terdakwa menuju ke tempat kost terdakwa Gede Bendesa Indra Say Berata di Singaraja;--
- Bahwa keesokan harinya sabtu tanggal 1 April 2017 saksi bermaksud menjual barang-barang tersebut ke Toko Danu Arta Komputer di penerukan milik saksi Ketut Pande Jelantik namun tidak mau membeli dan saksi ketut Pande Jelantik berjanji akan menghubungi jika ada yang berminat untuk membeli barang-barang hasil curian tersebut;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2017 saksi dihubungi oleh saksi Ketut Pande Jelantik yang menerangkan kalau ada orang yang berminat untuk membeli barang-barang milik terdakwa, dan saat itu terdakwa langsung diamankan oleh petugas;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin untuk mengambil barang milik saksi korban;-----

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa GEDE BENDESA INDRA SAY BERATA al. BENDESA yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa telah mengambil mengambil barang pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekira jam 02.00 wita bertempat di Toko milik Dolpin Komputer jalan PB Sudirman 99 Siririt desa Sulanyah kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng;-----
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil adalah 6 (enam) unit laptop masing-masing 2 (dua) unit merek acer warna hitam, 2 (dua) unit merek thosiba warna hitam dan warna silver, 1 (satu) unit merek Axio warna hitam, 1 (satu) unit laptop merek Fujitsu warna hitam, 2 (dua) unit Note Book merek Axio dan Pico masing-masing warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop, 1 (satu) buah gitar, 2 (dua) unit speaker aktif merek Advance, 2 (dua) buah tas merek Samsung dan polo alto warna hitam dan warna abu-abu;-----
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama terdakwa I Gede Agus Sadiarta Yuda al. Agus dan bersama saksi I Gede Sukayana dan saksi I Made Adhitya Griwanasta al. Dede;-----
- Bahwa terdakwa dan mempunyai peran masing-masing yaitu para saksi bertugas membongkar atau merusak gembok roling dong kemudian mengambil barang-barang-barang yang ada didalam toko, sedangkan para terdakwa bertugas mengawasi keadaan dan memberi tahu jika ada yang mencurigakan;--
- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi bermaksud menonton balapan liar di Seririt dengan mengendarai dua sepeda motor yaitu saksi I Made Adhitya Griwanasta bersama saksi I Gede Sukayana dengan mengendarai sepeda motor Honda vario DK 5890 DS sedangkan terdakwa I Gede Agus Sadiarta Yuda al. Agus dengan membonceng terdakwa Gede Bendesa Indra Say Berata al. Bendesa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha X Ride DK 3001 VX dari arah singaraja menuju seririt dengan berjalan pelan dengan maksud untuk melihat atau mencari sasara;-----
- Bahwa sesampainya di daerah seririt tepatnya didepan Toko dolpin computer para terdakwa bersama saksi berhenti untuk merokok, dan setelah melihat situasi yang agak sepi timbul niat para terdakwa dan para saksi untuk mengambil barang-barang yang ada didalam toko kemudian dilakukan pembagian tugas yaitu para saksi bertugas masuk kedalam toko sedangkan para terdakwa bertugas mengawasi keadaan dan memberi tahukan jika situasi tidak aman;-----

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya saksi I Gede Sukayana mengambil kunci inggris yang ada dibawah jok sepeda motor vario, kemudian diberikan kepada saksi I Made Aditya Griwanasta al. Dede, kemudian dengan kunci inggris tersebut saksi I Made Adhitya Griwanasta mematahkan pegangan dari pintu roling door tersebut setelah patah kemudian membuka pintu roling door setengah selanjutnya saksi I Made Adhitya Griwanasta al. Dede bersama saksi I Gede Sukayana masuk kedalam toko Dolpin Komputer untuk mengambil barang-barang berupa : laptop, note book, speaker aktif dan gitar;-----
- Bahwa saksi I Made Adhitya Griwanasta al. Dede mengambil laptop dan note book yang ada di laci dibawah meja yang tidak terkunci sedangkan saksi I Gede Sukayana mengambil tas yang dipergunakan untuk membawa laptop serta mengambil speaker aktif diatas lemari dan gitar yang tergantung ditembok;-----
- Bahwa setelah barang-barang tersebut diambil kemudian saksi I Made Adhitya Griwanasta al. Dede memanggil terdakwa Gede Bendesa Indra Say Berata al. Bendesa, sedangkan ssaksi I Gede Sukayana memanggil terdakwa I Gede Agus Sadiartha Yuda al. Agus yang dari tadi mengawasi keadaan untuk menyerahkan barang-barang yang diambil didalam toko Dolpin;-----
- Bahwa saksi I Made Adhitya Griwanasta al. Dede membawa salah satu speaker aktif yang ditaruh disela-sela dek motor vario sedangkan tas warna hitam yang berisi laptop dan gitar dibawa oleh terdakwa Gede Bendesa Indra Say Berata dan speaker aktif satunya lagi serta tas laptop warna hitam dibawa oleh terdakwa I Gede Agus Sadiartha Yuda al. Agus, selanjutnya saksi dan terdakwa menuju ke tempat kost terdakwa Gede Bendesa Indra Say Berata di Singaraja;--
- Bahwa keesokan harinya sabtu tanggal 1 April 2017 saksi bermaksud menjual barang-barang tersebut ke Toko Danu Arta Komputer di penarikan milik saksi Ketut Pande Jelantik namun tidak mau membeli dan saksi ketut Pande Jelantik berjanji akan menghubungi jika ada yang berminat untuk membeli barang-barang hasil curian tersebut;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2017 saksi dihubungi oleh saksi Ketut Pande Jelantik yang menerangkan kalau ada orang yang berminat untuk membeli barang-barang milik terdakwa, dan saat itu terdakwa langsung diamankan oleh petugas;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin untuk mengambil barang milik saksi korban;-----

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 6 (enam) unit laptop, 2 (dua) unit Note Book, 1 (satu) buah charger laptop, 1 (satu) buah gitar, 2 (dua) unit speaker aktif merek Advance, 2 (dua) buah tas, satu buah kunci inggris merek Diamond, satu unit sepeda motor Vario DK 5890 DS beserta kunci kontak, satu unit sepeda motor Yamaha X Ride DK 3001 VX beserta kunci kontak dan STNK;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang diajukan kedepan persidangan setelah melihat persesuaiannya satu sama lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekira jam 02.00 wita bertempat di Toko milik Dolpin Komputer jalan PB Sudirman 99 Siririt desa Sulanyah kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa barang bukti yang berhasil amankan adalah 6 (enam) unit laptop masing-masing 2 (dua) unit merek acer warna hitam, 2 (dua) unit merek thosiba warna hitam dan warna silver, 1 (satu) unit merek Axio warna hitam, 1 (satu) unit laptop merek Fujitsu warna hitam, 2 (dua) unit Note Book merek Axio dan Pico masing-masing warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop, 1 (satu) buah gitar, 2 (dua) unit speaker aktif merek Advance, 2 (dua) buah tas merek Samsung dan polo alto warna hitam dan warna abu-abu, satu buah kunci inggris merek Diamond, disamping itu juga mengamankan satu unit sepeda motor Vario DK 5890 DS dari saksi I Gede Sukayana dan mengamankan satu unit sepeda motor Yamaha X Ride DK 3001 VX dari terdakwa Gede Bendesa Indra Say Berata al. Bendesa;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi I Putu Divin Sastrawan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta dan keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan hukum apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;-----

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang mana unsur-unsur pidananya adalah sebagai berikut : -----

1. *Barang siapa*;-----
2. *Mengambil sesuatu barang*;-----
3. *Yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain*;-----
4. *Unsur Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum* ;-----
5. *Unsur Yang Di Lakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu*;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

## **Ad.1. Unsur Barang siapa**;-----

Pengertian barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan yang telah dilakukannya, dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah para terdakwa GEDE AGUS SADIARTA YUDA al. AGUS dan terdakwa GEDE BENDESA INDRA SAY BERATA al. BENDESA, yang pada saat dipersidangan mengaku dalam keadaan sehat walafiat, dapat menyebut identitas dirinya secara lengkap dan terperinci serta dapat menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan unsur "barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan";-----

### **Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu;-----**

Pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain yang berada dibawah penguasaannya dan barang tersebut mudah dipindah-pindahkan;-----

Pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;-----

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yaitu dari keterangan saksi I Putu Divin Sastrawan yang pada pokoknya menerangkan : bahwa saksi kehilangan barang-barang berupa 6 (enam) unit laptop, 2 (dua) unit Note Book, 1 (satu) buah charger laptop, 1 (satu) buah gitar, 2 (dua) unit speaker aktif merek Advance, 2 (dua) buah tas pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekira jam 02.00 wita bertempat di Toko milik Dolpin Komputer jalan PB Sudirman 99 Siririt desa Sulanyah kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, barang-barang tersebut saksi letakkan didalam toko karena merupakan barang dagangan dan sebagai lagi milik orang lain yang diservis di toko saksi dan saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa masuk kedalam tokok yang dalam keadaan terkunci namun kalau dilihat dari gembok yang rusak diperkirakan terdakwa masuk kedalam toko dengan cara merusak gembok roling door;-----

Saksi Ketut Pande Jelantik dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi ditawari barang-barang berupa laptop hari minggu tanggal 2 April 2017 sekira jam 17.00 wita bertempat ditoko milik saksi yaitu Danu Arta Komputer jalan Singaraja – Kubutambahan desa Sangsit kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng oleh saksi I Made Adhitya Griwanasta al. Dede dan saksi I Gede Sukayana, saat itu para saksi mengaku kalau laptop tersebut adalah milik kakaknya namun saksi tidak berani membeli karena laptop yang ditawarkan oleh para saksi mirip dengan laptop milik saksi I Putu Divin Sastrawan yang diunggah di facebook kemudian saksi menginformasikan

*Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tawaran dari para saksi ke saksi Putu Divin Sastrawan yang oleh saksi Putu Divin Sastrawan dibenarkan kalau laptop yang ditawarkan tersebut adalah miliknya, sedangkan Saksi I Made Adhitya Griwanasta al. Dede, saksi I Gede Sukayana dipersidangan pada pokoknya menerangkan saksi bersama terdakwa mengambil barang barang milik saksi I Putu Divin Sastrawan pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekira jam 02.00 wita bertempat di Toko milik Dolpin Komputer jalan PB Sudirman 99 Siririt desa Sulanyah kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng dengan cara bermula saksi bersama terdakwa bermaksud menonton balapan liar di Seririt dengan mengendarai dua sepeda motor yaitu saksi I Made Adhitya Griwanasta bersama saksi I Gede Sukayana dengan mengendarai sepeda motor Honda vario DK 5890 DS sedangkan terdakwa I Gede Agus Sadiarta Yuda al. Agus dengan membonceng terdakwa Gede Bendesa Indra Say Berata al. Bendesa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha X Ride DK 3001 VX dari arah singaraja menuju seririt dengan berjalan pelan dengan maksud untuk melihat atau mencari sasaran. Bahwa sesampainya di daerah seririt tepatnya didepan Toko dolpin computer para terdakwa bersama saksi berhenti untuk merokok, dan setelah melihat situasi yang agak sepi timbul niat para terdakwa dan para saksi untuk mengambil barang-barang yang ada didalam toko kemudian dilakukan pembagian tugas yaitu para saksi bertugas masuk kedalam toko sedangkan para terdakwa bertugas mengawasi keadaan dan memberi tahukan jika situasi tidak aman, selanjutnya saksi I Gede Sukayana mengambil kunci inggris yang ada dibawah jok sepeda motor vario, kemudian diberikan kepada saksi I Made Aditya Griwanasta al. Dede, kemudian dengan kunci inggris tersebut saksi I Made Adhitya Griwanasta mematahkan pegangan dari pintu roling door tersebut setelah patah kemudian membuka pintu roling door setengah selanjutnya saksi I Made Adhitya Griwanasta al. Dede bersama saksi I Gede Sukayana masuk kedalam toko Dolpin Komputer untuk mengambil barang-barang berupa : laptop, note book, speaker aktif dan gitar. Bahwa saksi I Made Adhitya Griwanasta al. Dede mengambil laptop dan note book yang ada di laci dibawah meja yang tidak terkunci sedangkan saksi I Gede Sukayana mengambil tas yang dipergunakan untuk membawa laptop serta mengambil speaker aktif diatas lemari dan gitar yang tergantung ditembok.-- Bahwa setelah barang-barang tersebut diambil kemudian saksi I Made Adhitya Griwanasta al. Dede memanggil terdakwa Gede Bendesa Indra Say Berata al. Bendesa, sedangkan ssaksi I Gede Sukayana memanggil terdakwa

*Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Agus Sadiartha Yuda al. Agus yang dari tadi mengawasi keadaan untuk menyerahkan barang-barang yang diambil didalam toko Dolpin;-----

Bahwa saksi I Made Adhitya Griwanasta al. Dede membawa salah satu speaker aktif yang ditaruh disela-sela dek motor vario sedangkan tas warna hitam yang berisi laptop dan gitar dibawa oleh terdakwa Gede Bendesa Indra Say Berata dan speaker aktif satunya lagi serta tas laptop warna hitam dibawa oleh terdakwa I Gede Agus Sadiartha Yuda al. Agus, selanjutnya saksi dan terdakwa menuju ke tempat kost terdakwa Gede Bendesa Indra Say Berata di Singaraja;-----

Bahwa keesokan harinya sabtu tanggal 1 April 2017 saksi bermaksud menjual barang-barang tersebut ke Toko Danu Arta Komputer di penarukan milik saksi Ketut Pande Jelantik namun tidak mau membeli dan saksi ketut Pande Jelantik berjanji akan menghubungi jika ada yang berminat untuk membeli barang-barang hasil curian tersebut;-----

Bahwa keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh saksi AA Ngurah Suparta dan saksi Ketut Adi,SH yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi yang mengamankan terdakwa pada hari Senin tanggal 3 April 2017 sekira jam 15.00 wita bertempat ditoko Danu Arta Komputer wilayah kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, terdakwa saksi tangkap atas informasi dari saksi Ketut Pande jelantik dan barang bukti yang berhasil saksi amankan adalah berupa 6 (enam) unit laptop, 2 (dua) unit Note Book, 1 (satu) buah charger laptop, 1 (satu) buah gitar, 2 (dua) unit speaker aktif merek Advance, 2 (dua) buah tas yang oleh saksi I Made Adhitya Griwanasta al. Dede, saksi I Gede Sukayana dan para terdakwa diakui kalau barang-barang tersebut merupakan barang-barang milik saksi I Putu Divin Sastrawan yang diambil pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekira jam 02.00 wita bertempat di Toko milik Dolpin Komputer jalan PB Sudirman 99 Siririt desa Sulanyah kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng dengan cara merusak kunci gembok pintu roling door dengan mempergunakan kunci inggris;-----

Bahwa keterangan para saksi yang bersesuaian tersebut dibenarkan oleh terdakwa yang mengakui terus terang perbuatannya mengambil barang-barang milik saksi I Putu Divin Sastrawan pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekira jam 02.00 wita bertempat di Toko milik Dolpin Komputer jalan PB Sudirman 99 Siririt desa Sulanyah kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng dengan cara merusak kunci gembok pintu roling door dengan mempergunakan kunci inggris;-----

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang milik saksi I Putu Divin Sastrawan diambil para terdakwa dengan tanpa ijin yang tujuan jelas untuk dimiliki dengan demikian “*unsur Mengambil sesuatu*”;-----

### **Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;-----**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi I Putu Divin Sastrawan, saksi Ketut Pande Jelantik, saksi I Made Adhitya Griwanasta al. Dede, saksi I Gede Sukayana, saksi AA.Ngurah Suparta dan saksi Ketut Adi,SH serta keterangan terdakwa sendiri bahwa barang bukti berupa 6 (enam) unit laptop, 2 (dua) unit Note Book, 1 (satu) buah charger laptop, 1 (satu) buah gitar, 2 (dua) unit speaker aktif merek Advance, 2 (dua) buah tas, seluruhnya adalah milik saksi I Putu Divin Sastrawan;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

### **Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum;-----**

Bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hak (melawan hukum) adalah perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk memperoleh keuntungan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi I Putu Divin Sastrawan yang menerangkan tidak pernah mengijinkan barang bukti berupa 6 (enam) unit laptop, 2 (dua) unit Note Book, 1 (satu) buah charger laptop, 1 (satu) buah gitar, 2 (dua) unit speaker aktif merek Advance, 2 (dua) buah tas, miliknya diambil oleh terdakwa demikian juga keterangan terdakwa, bahwa terdakwa didalam mengambil barang milik saksi I Putu Divin Sastrawan tersebut tidak pernah minta ijin kepada pemiliknya dan terdakwa sadar betul bahwa terdakwa tidak ada hak atas barang tersebut, dan barang-barang milik saksi tersebut diambil oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekira jam 02.00 wita bertempat di Toko milik Dolpin Komputer jalan PB Sudirman 99 Siririt desa Sulanyah kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.5. Unsur Yang Di Lakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**-----

Memperhatikan doktrin bahwa menurut SR. SIANTURI, SH. "keadaan yang memberatkan itu berupa : dilakukan oleh dua/lebih orang dengan bersekutu. Dalam hal ini, tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi (SR. SIANTURI, SH, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta , 1983, hal . 604)".

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan yaitu dari keterangan saksi I Made Adhitya Griwanasta al. Dede, saksi I Gede Sukayana, yang diperkuat oleh saksi AA.Ngurah Suparta dan saksi Ketut Adi,SH yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi I Putu Divin Sastrawan pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekira jam 02.00 wita bertempat di Toko milik Dolpin Komputer jalan PB Sudirman 99 Siririt desa Sulanyah kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng bermula saksi I Made Adhitya Griwanasta al. Dede, saksi I Gede Sukayana, bersama terdakwa dimana dalam mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut antara saksi dengan terdakwa sudah ada pembagian tugas yang jelas yaitu saksi I Made Adhitya Griwanasta al. Dede, saksi I Gede Sukayana bertugas membongkar pintu rolling door dengan kunci inggris dan masuk kedalam Toko Dolpin Komputer untuk mengambil barang-barang-barang yang ada didalamnya seperti 6 (enam) unit laptop, 2 (dua) unit Note Book, 1 (satu) buah charger laptop, 1 (satu) buah gitar, 2 (dua) unit speaker aktif merek Advance, 2 (dua) buah tas sedangkan para terdakwa berada diluar toko untuk mengawasi keadaan serta memberi tahu kepada para saksi yang ada didalam toko jika perbuatan mereka ada yang mengetahui.Berdasarkan uraian tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan unsur yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan; -----  
Berdasarkan uraian tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan Unsur Yang Di Lakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekututelah terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur yang didakwakan terhadap para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” ;-----

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan-alasan yang membenarkan maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa pantas dijatuhi pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, dan akan dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP] ; -----

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada negara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini (vide pasal 222 ayat (1) KUHP) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagai berikut: -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dipersidangan, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;-----

Mengingat pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-undang No.4 Th.2004, Undang-Undang No. 8 Th. 2004 : -----

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I GEDE AGUS SADIARTA YUDA al. AGUS dan terdakwa GEDE BENDESA INDRA SAY BERATA al. BENDESA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GEDE AGUS SADIARTA YUDA al. AGUS dan terdakwa GEDE BENDESA INDRA SAY BERATA al. BENDESA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 6 (enam) unit laptop, 2 (dua) unit Note Book, 1 (satu) buah charger laptop, 1 (satu) buah gitar, 2 (dua) unit speaker aktif merek Advance, 2 (dua) buah tas, dikembalikan kepada saksi I Putu Divin Sastrawan;-----
  - satu buah kunci inggris merek Diamond dirampas untuk dimusnahkan;-----
  - satu unit sepeda motor Vario DK 5890 DS beserta kunci kontak dikembalikan kepada saksi I Made Adhitya Griwanasta;-----
  - satu unit sepeda motor Yamaha X Ride DK 3001 VX beserta kunci kontak dan STNK dikembalikan kepada terdakwa I Gede Bendesa Indra Say Berata al. Bendesa;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa I GEDE AGUS SADIARTA YUDA al. AGUS dan terdakwa GEDE BENDESA INDRA SAY BERATA al. BENDESA untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Selasa** tanggal **08 Agustus 2017**, oleh kami **MAYASARI OKTAVIA, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **A. A. NGURAH BUDHI DHARMAWAN, SH** dan **I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tadi diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **KADEK HENDRA PALGUNADI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri pula oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng serta dihadiri I

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

GUSTI NYOMAN WIDANA, SH Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan negeri

Bulelengserta para Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis ;

Ttd

Ttd

A. A. NGURAH BUDHIDHARMAWAN, SH

MAYASARI OKTAVIA, SH

Ttd

I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE, SH., MH

Panitera Pengganti ;

Ttd

KADEK HENDRA PALGUNADI, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)